



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan)

Muammar

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

e-mail: muammar30@unimal.ac.id

Ria Fitri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Indah Putri Sanura

Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

e-mail: indahsanura@gmail.com

Intisari

mewujudkan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, indikator pemenuhan hak anak dibagi dalam beberapa kluster, salah satunya kluster hak sipil dan kebebasan yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Tersedianya informasi layak anak, dan jumlah forum anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan dan kendala-kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak pada kluster Hak Sipil dan Kebebasan? dan apakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak sudah memenuhi indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018? . Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan juga melibatkan kepustakaan (*Library Research*) yakni mengkaji hukum tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan hak anak pada kluster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal kluster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi “Pelangi” dan “Jebol” untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas anak. Namun masih ditemui beberapa kendala, yaitu: Kurangnya sosialisasi Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Gampong, dan sedikitnya Gampong yang telah dicanangkan menjadi Gampong layak anak. Sehingga Program Kota Layak anak tidak mendapatkan dukungan optimal dari masyarakat dan dunia usaha. Minim fasilitas informasi layak anak. Forum anak di tingkat kecamatan dan Gampong belum dapat sepenuhnya aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan*



1. PENDAHULUAN

Kota Layak Anak adalah istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten/kota, saat ini istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.¹

Kebijakan pengembangan kota yang layak anak di Indonesia sejalan dengan amanah Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diturunkan menjadi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak pada Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan bahwa:

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

¹ Fedri Apri Nugroho, *“Realitas Anaka jalanan Di kota Layak Anaka Tahun 2014, Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta, Universitas Sebelas Maret (2014), hlm. 2.*



berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”²

Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Untuk melaksanakan KHA tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang: kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.³

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak di Indonesia adalah partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, dan layak ditetapkan menjadi KLA, Seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak . Pasal 6 yaitu:

²Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak*.

³Yohana Susana Yembise, *Menuju Indonesia Layak Anak: Politik Cerdas Menuju Pemenuhan Hak Anak, Yayasan Wahana Indonesia Jakarta, 2018, hlm. 4.*



"1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus.⁴

Dimana dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak . Pasal 8, yaitu :

"Tahap pengembangan KLA meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.⁵Jika bicara lebih jauh tentang perlindungan anak dalam konstitusi merupakan hak asasi manusia pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang mengatur tentang hak-hak anak yaitu :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁶

Pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. UU Pemd dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak

⁴Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*.

⁵Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*.

⁶ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945



menjadi urusan wajib daerah”.⁷ Sebagai landasan berfikir dalam menampilkan esensi dari kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai keislaman, peneliti menggunakan salah satu surat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran (QS An-Nahl-90).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ٨٩٠

Yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl [16]:90.)

Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam, terlebih lagi para pemimpin agar dapat berlaku adil kepada rakyat yang dipimpinnya. Keadilan dapat diterjemahkan dengan cara menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik demi tujuan mencapai kemaslahatan bersama.

Banda Aceh adalah Ibu Kota Provinsi Aceh Sebagai kota sentral yang memiliki 9 Kecamatan dan 90 Gampong. Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak di atur berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 14 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak. Pengembangan Kota layak Anak.

⁷Darmini R., Laurensius AS, “Peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kota layak anak di Indonesia”. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 24, No.2, Agustus 2018, hlm. 201

⁸Q.S An-Nahl (16) : 90.



Peneliti memperoleh data awal dari wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Banda Aceh Media Yulizar, ia mengatakan dari 90 Gampong yang ada di Banda Aceh gampong yang sudah dicanangkan sebagai Gampong layak anak berjumlah 8 Gampong yaitu Gampong Peurada, Gampong Lamjabat, Gampong Lampaloh, Gampong Lampoh Daya, Gampong Kota Baru, Gampong Lamlagang, Gampong Lamseupung dan Gampong Punge Blang Cut. Dapat disimpulkan jumlah Gampong yang belum dicanangkan menjadi Gampong layak anak adalah 82 Gampong dan terbilang dengan jumlah yang masih sangat besar dalam realisasi hak-hak anak menuju kota layak Anak.

Salah satu indikator pada pengembangan kota layak anak adalah Hak Sipil anak. Dimana perlindungan terhadap hak sipil anak diperoleh dari adanya Identitas Anak yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

*“Hak atas identitas adalah hak anak untuk memperoleh nama, kewarganegaraan, dan hubungannya dengan keluarganya”.*⁹

Perwujudan dari identitas anak disebutkan dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak Perubahan 1:

(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

⁹ Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) , pasal 8 *Konvensi Hak-Hak Anak* 1989.



(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa identitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran. Saat ini bukti dari identitas anak bukan hanya terbatas pada akta kelahiran tetapi juga Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) merupakan kebijakan baru dari Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui kebijakan KIA Pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.¹⁰ Bukan hanya untuk tujuan pendataan, KIA bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Pelaksanaan Pembuatan Kartu identitas anak (KIA) berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, menyebutkan bahwa :

"KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil".¹¹

KIA ini wajib dimiliki oleh setiap anak sebelum memiliki KTP dengan tujuan meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi anak. Selain itu sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negaranya.

¹⁰ Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Kartu Identitas Anak*.

¹¹ Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang *Kartu Identitas Anak*



DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599>

Berdasarkan informasi awal dari Ibu Ira Yana, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menyatakan bahwa, usia anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak adalah 0-1, dengan Jumlah anak KIA Banda Aceh adalah Sebanyak 82.576 Ribu anak, namun yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak di Kota Banda Aceh sampai dengan bulan September 2019 baru berjumlah 12.932 ribu anak. Dengan persentase 15,56%, . dari angka tersebut dapat kita ketahui bahwa realisasi hak sipil anak sebagai wujud dari kota layak anak masih sangat rendah. Sedangkan realisasi Akta kelahiran sampai September 2019 sudah mencapai 87,34%.

Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak dan juga sebagai upaya meningkatkan pengembangan kota layak anak namun masyarakat belum cukup familiar dengan KIA, juga terkait dengan kesiapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Banda Aceh memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Tidak hanya permasalahan akte kelahiran dan KIA pemenuhan hak sipil anak Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang *Indikator Kabupaten/ Kota Layak anak* dijelaskan pada Pasal 8 meliputi :

1. *Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran*
2. *Tersedia fasilitas informasi layak anak, dan*
3. *Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan*



Hak kebebasan anak dijamin dengan tersedianya informasi layak anak, dan adanya forum anak yang berpartisipasi dan musyawarah perencanaan pembangun, serta terpenuhinya hak anak dalam berpendapat, namun hak kebebasan anak realisasinya dirasa masih sangat minim. Sehingga implementasi kebijakan kota layak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan belum sepenuhnya maksimal. Dari permasalahan-permasalahan di atas, sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan hak sipil anak mengingat keberhasilan mewujudkan kota layak anak didasari pada terpenuhinya hak sipil dan kebebasan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) dan pemenuhan atas hak sipil dan kebebasan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan).*

2. METODE PENELITIAN **(12 Bold)**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹². Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2



DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599>

dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

3. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Bold)**

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan Dunia Layak Anak. Seperti, seperti yang dipaparkan oleh tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa:

Dunia layak anak menjadi komitmen global dan Indonesia memulai komitmen mewujudkan Indonesia layak anak melalui inisiasi Pengembangan KLA yang dimulai pada tahun 2006. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA melalui *leading sector*-nya yakni DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Seperti yang disampaikan oleh Kepala bidang ke k3kp2 Banda Aceh. Beliau mengatakan bahwa

Inisiasi Pencanangan Kota Layak Anak dimulai pada tahun 2013 dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, jadi itu pernyataan komitmen Walikota masa itu, setelah itu mulai bergerak melakukan sosialisasi kemudian melakukan rapat rapat koordinasi kemudian juga membentuk gugus tugas di awal , terus mulai masuk ke gampong untuk



DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599>

melakukan sosialisasi di gampong camat dan seterusnya itu masih tahap persiapan jadi pada tahun 2015 baru kita lebih terencana kita punya kegiatan kegiatan yang memang di anggarakan di dalam program program dokumen perencanaan, kita mulai membentuk forum anak, melihat mana indikator Kota Banda Aceh itu belum ada, mana yang sudah ada yang harus di perkuat atau seterusnya¹³.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sejak 2013 sudah berinisiasi untuk mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Kemudian, untuk mewujudkan Kebijakan Pengembangan KLA dilakukan melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Banda Aceh Nomor: 436/Kep-185- Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh.

Adapun tujuan dari Kebijakan Pengembangan KLA yaitu untuk memenuhi hak-hak anak, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat; juga ada dunia usaha, Media dan juga tentu dari masyarakat untuk mewujudkan KLA.¹⁴

¹³Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida,SE Kepala bidang ke k3kp2 banda aceh, sekretaris gugus tugas kota layak anak, di Kantor DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada 24 Februari 2020

¹⁴Wawancara bersama Ibu dr. Media Yulizar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Mei 2020.



Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA lainnya juga sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan hunian yang layak bagi anak dengan mengakomodir kebutuhan- kebutuhan anak dalam pembangunan daerah, Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan Kota Banda Aceh ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminasi bagi anak, dimana Prinsipnya Jika Suatu Kota Layak Untuk Anak Maka pastinya Kota ini juga layak untuk orang dewasa.¹⁵

Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak.

Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2018 sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Rancangan qanun dan saat ini progresnya sudah masuk dalam Proleg 2020 keberadaan dokumen sudah di Banleg DPRK untuk dibahas di triulan pertama 2020. Dikarnakan Perwal itu hanya berlaku selama 5 tahun atau selama periode kepemimpinan Walikota yang sekarang, Oleh karena itu Perwal ini ditingkatkan menjadi qanun agar nanti siapapun yang akan menjadi pemimpin di Banda Aceh selanjutnya, akan melaksanakan mandat yang ada di qanun ini untuk upaya perlindungan hak anak dan perlindungan anak melalui kebijakan kota layak anak.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, SE Kepala bidang ke k3kp2 banda aceh, sekretaris gugus tugas kota layak anak, di Kantor DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada 24 Februari 2020



Penguatan komitmen politis sebagai Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bersama juga ditunjukkan dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kota Banda Aceh.

Gambaran Umum Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh

Berdasarkan surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 170 Tahun 2019 tentang pembentukan gugus tugas kota layak anak kota banda aceh 2019, gugus tugas KLA mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi berbagai upaya pengembangan KLA.
- b. Menyusun perencanaan pengembangan kota layak anak yang dituangkan dalam rencana Aksi Daerah (RAD KLA)
- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA.
- d. Melakukan pemanataan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA.
- e. Mwlakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA, dan
- f. Membuat laporan kepada Walikota.

Adapun personalia gugus tugas kota layak anak kota Banda Aceh tahun 2019 terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, serta ketua dan anggota di setiap klaster hak-hak anak.

Dengan adanya gugus tugas yang berisikan kepala SKPD terkait yang secara umum semua semuanya mendukung, terlebih komitmen politis baik dari Walikota, DPRK dan juga para kepala SKPD semakin solid, kota layak anak adalah arah kebijakan pembangunan kota Banda Aceh, semua SKPD yang punya program atau kegiatan yang bersentuhan dengan kelompok usia anak



DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599>

mendukung sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia dalam Gugus Tugas KLA sudah mencukupi dan keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Namun, sumber daya yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar lebih sinkron.

Pengembangan KLA di Banda Aceh dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu dengan dimulai dari pencangan Gampong layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan menjadi Kota Layak Anak. Hingga 2020 ini Banda Aceh baru mendampingi 16 gampong, Kebijakan Kota layak anak ditingkat gampong juga berbeda, ada gampong yang langsung merespon cepat melaksanakan secara mandiri ada juga yang butuh penguatan-penguatan dan bimbingan yang lebih maksimal dari gugus tugas KLA dikarenakan terdapat tantangan-tantangan, baik dari sumber daya manusia yang belummumpuni, infrastuktur yang tidak memadai dan mindset yang belum sama, tapi pada prinsipnya semua punya semangat yang sama.¹⁶

Terkait sumber daya finansial, jumlah anggaran untuk program atau kegiatan dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh tahun 2019 sebesar Rp. 799.677.900. dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 557.362.310,

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak, pada tanggal 24 Februari 2020.



DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599>

mengalami penurunan karna dialihkan untuk Pandemi Covid 19 dan anggaran tersebut berasal dari APBD.¹⁷

Sementara itu, jika dilihat dari ukuran keberhasilan Kebijakan Pengembangan KLA, setelah melakukan evaluasi kota layak anak pada tahun 2017, pada tahun 2018 Kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tingkat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu kategori paling bawah, Namun dengan memperoleh penghargaan ini Pemerintah kota Banda Aceh menunjukkan perhatian dan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anak.

Berbagai aspek dinilai dalam pemberian penghargaan tersebut. Pada Tahun 2018 selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh mencoba lebih memperbaiki hasil kerja dengan membangun koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD terkait, setelah dilakukan evaluasi Kota layak Anak pada tahun 2019 alhamdulillah dengan kerja sama semua pihak, dan komitmen politis yang semakin baik kota banda aceh naik peringkat menjadi kategori Madia, Adapun yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Banda Aceh meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Madia khususnya pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan adalah Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Kota Banda Aceh

¹⁷ Wawancara bersama Ibu dr. Media Yulizar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Mei 2020.



Berada diatas angka Nasional. Untuk tahun 2020 evaluasi akan dilakukan di tanggal 22 maret sampai 11 April.¹⁸

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Pemerintah kota Banda Aceh dalam pengembangan Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota N0 14 tahun 2018, Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Yohana Susana Yembise, *Menuju Indonesia Layak Anak: Politik Cerdas Menuju Pemenuhan Hak Anak*, Yayasan Wahana Indonesia Jakarta: 2018.
- Fedri Apri Nugroho, *Realitas Anaka jalanan Dikota Layak Anaka Tahun 2014, Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta*: Universitas Sebelas Maret.2014.
- Depkes RI, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2007
- Soemitro, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali PERS 2010.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV.Rajawali Press, 1989.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonsia 1989.
- Burhan Mustofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak, pada tanggal 24 Februari 2020.



DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599>

Darmini R., Laurensius AS, *“Peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kota layak anak Indonesia”*. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 24, No.2, Agustus 2018,

Raden Dewi Setiani. *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Jurnal Ilmu Hukum Reusam

ISSN 2338-4735

Volume Nomor

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.



universitas
MALIKUSSALEH
The Blessing University